



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024

**Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong**

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

PR.01.02.11B.B5.12.21.1303 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 ditetapkan dengan catatan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di REJANG LEBONG

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG



Drs. Sasra, Apt., M.Si

NIP : 19650711 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024, Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan rencana 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja, sasaran kegiatan dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Renstra loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Rejang Lebong, 22 Desember 2021



Drs. Sasra, Apt., M. Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	3
1.1.2.1 Fungsi Pemeriksaan.....	4
1.1.2.2 Fungsi Informasi dan Komunikasi	4
1.1.2.3 Fungsi Penindakan	4
1.1.2.4 Fungsi Tata Usaha.....	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	4
1.1.3.1 Struktur Organisasi	4
1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.1.4 Sarana dan Prasarana.....	9
1.1.5 Capaian Kinerja.....	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	19
1.2.1 Isu Internal	19
1.2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	19
1.2.1.2 Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	19
1.2.1.3 Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong....	20
1.2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	20
1.2.2 Isu Eksternal	21
1.2.2.1 Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar.	21
1.2.2.2 Kurangnya respon pemangku kepentingan dalam menindalanjuti <i>feed back</i> dari BPOM.....	22
1.2.2.3 Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak mutakhir	24
1.2.2.4 Pandemi Covid-19 menghambat kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	24
1.2.3 Hasil Analisis SWOT	24
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	27
2.1 Visi	27
2.2 Misi	28
2.3 Budaya Organisasi	28
2.4 Tujuan	29
2.5 Sasaran Strategis.....	30
2.5.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	31

2.5.2 <i>Internal Process Perspective</i>	32
2.5.3 <i>Learning and Growth Perspective</i>	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	36
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	36
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	37
3.3 Kerangka Regulasi	47
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	49
3.4.1 Tata Laksana	49
3.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN	52
4.1 Target Kinerja	52
4.1.1 Program dan Kegiatan.....	54
4.2 Kerangka Pendanaan.....	54
BAB V PENUTUP	56
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022– 2024	
Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020	10
Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021	15
Tabel 3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan	23
Tabel 4 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	25
Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024	39
Tabel 6 Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022 -2024.....	52
Tabel 7 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022 - 2024.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Unti Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan.....	5
Gambar 2	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	6
Gambar 3	Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender.....	7
Gambar 4	Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi.....	7
Gambar 5	Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021	8
Gambar 6	Grafik Hasil Pemeriksaan Sampel Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetik (KOS).....	21
Gambar 7	Gambar Hasi Pemeriksaan Sampel Pangan.....	22
Gambar 8	Peta Strategis BSC Loka POM (2020 - 2024)	30
Gambar 9	Arah Kebijakan Badan POM	36
Gambar 10	Strategi Badan POM.....	37
Gambar 11	Roadmap Strategis Loka POM di Kabuapten Rejang Lebong	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kegiatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terfokus pada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas pada agenda ini yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun proyek prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan di tiga wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 bahwa Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.
22. Peraturan BPOM 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Badan Pengawas Obat dan Makanan
23. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
24. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Badan POM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bertugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama

di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.1.2.1 Fungsi Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

1.1.2.2 Fungsi Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.2.3 Fungsi Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.2.4 Fungsi Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam

Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas :

- a. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1 Bagan Organisasi Unti Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 3 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah 1.476 km²
2. Kabupaten Kepahiang dengan luas wilayah 710,1 km²
3. Kabupaten Lebong dengan luas wilayah 1.665 km²




Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Adapun potensi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu tingginya hasil alam seperti : kopi, aren, teh dan rempah-rempah. Sumber daya ini berpotensi menjadi produk pangan olahan unggulan daerah, yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk menghasilkan produk pangan olahan yang bermutu maka dibutuhkan pendampingan dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga produk dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong per-Desember 2021 sebanyak 21 orang dengan jumlah ASN 16 orang dan jumlah ppnpn 5 orang. Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :



Gambar 3 Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender


Dari grafik sebaran SDM berdasarkan gender diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 11 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNPN Laki-laki dan 2 orang PPNPN perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi :



Gambar 4 Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 5 Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021

Berdasarkan grafik sebaran pendidikan pegawai diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutase dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai

dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 50 orang sampai dengan Tahun 2024.

1.1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan ± 432 m² dan luas bangunan ± 200 m². Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ketempat yang lebih strategis guna melancarkan kegiatan pelayanan publik.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : lokapomdirejanglebong@gmail.com/loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @lokapomrejanglebong, Facebook : Loka POM Rejang Lebong dan Youtube : Loka POM Rejang Lebong.

1.1.5 Capaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai POM di Bengkulu sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi satker mandiri dimana kegiatan administrasi serta keuangan dilakukan pengelolaan secara mandiri. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Berdasarkan rapor kinerja unit kerja, berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten di Rejang Lebong pada tahun 2020 :





**Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)		Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1	IK1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80	93.78	116.06%
		2	IK2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00	88.89	113.96%
		3	IK3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00	95.71	106.34%
		4	IK4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	69.00	61.11	88.57%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	5	IK5 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00	47.92	55.08%
		6	IK6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55.00	28.89	52.53%
		7	IK7 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	100.00	117.65%
		8	IK8 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50.00	36.67	73.34%
		9	IK9 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	53.61	89.35%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	10	IK10 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	84.03	97.45	115.97%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makan di wilayah kerja Loka POM di	11	IK11 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00%
		12	IK12 - Persentase sampel makanyang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)		Target	Realisasi	%
	Kabupaten Rejang Lebong					
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	13	IK 13 – Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	59.00	100.00	120.00%
6	Terwujudnya tata Kelola pemerintah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	14	IK14 – Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	82.00	75.76	92.39%
		15	IK15 – Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00	71.43	71.43%
		16	IK16 – Persentase dokumen Perjanjia Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjia Kinerja yang disusu tepat waktu	100.00	100.00	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	17	IK17 – Indeks Profesionalitas ASN UP	77.00	83.98	109.06%
8	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	18	IK18 – Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90.00	100.00	120.00%

(Sumber : https://simetris.esolution-tech.com/e_performance/)

Keterangan:

NO	Warna	Keterangan
1		Baik
2		Hati-hati
3		Buruk
4		Belum Ada Skor

Berdasarkan hasil capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020, sebagian besar persentase capaian indikator kinerja telah memenuhi nilai target yang telah ditetapkan dan melebihi 100 %, namun terdapat beberapa indikator capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) yang menunjang tercapainya sasaran program ini, tiga diantaranya telah memenuhi target capaian kinerja pada tahun 2020. IK (1)

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, IK (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dan IK (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil telah melampaui nilai 100%. Sedangkan IK (4) yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan nilai Persentase capaian hanya 88,57 %. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 pada dasarnya telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 61,11 %, dikarenakan pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

Sasaran Strategis 2 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makan serta pelayanan publik

Dari 5 (lima) IKU Sasaran Strategis II Loka POM di rejang Lebong, diperoleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan kriteria BAIK yaitu "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu", 1 (satu) indikator dengan kriteria HATI-HATI yaitu "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong" dan "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong", 3 (tiga) indikator dengan kriteria BURUK yaitu "Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong", dan "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong". Apabila dilihat dari angka Persentase capaian, untuk ke empat indikator dengan presentasi capaian dibawah 100 % telah melebihi nilai Persentase target yang telah ditetapkan. Dikarenakan kategori capaian memiliki perhitungan berbeda, maka tiga capaian berkategori jelek karena dianggap tidak mencapai angka 100%.

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kegiatan yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2020

yaitu sebesar 115,97% . Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Strategis 4 – Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Strategis 4 terdiri dari 2 (dua) indikator kegiatan yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah terjamin. Kegiatan pengujian sampel rutin dilaksanakan oleh Balai Koordinator yaitu Balai POM Bengkulu.

Sasaran Strategis 5 – Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Pada Tahun 2020, perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan terdapat perubahan menggunakan rumus yang baru, yaitu dengan menambahkan variabel nilai koefisien tahun berjalan dan koefisien carry over. Sedangkan realisasi perkara pada tahun berjalan mencakup semua tahapan perkara meliputi SPDP, Tahap I, P21, dan Tahap II. Sedangkan pada realisasi perkara carry over meliputi tahapan Tahap I, P21, dan Tahap II. Perubahan cara perhitungan ini menyebabkan hasil pengukuran Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan menjadi berubah sehingga pada Tahun 2020, perhitungan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh nilai lebih besar dari 100% (Seratus Persen) yaitu 120% dengan jumlah kasus yang ditangani adalah 1 (satu).

Sasaran Strategis 6 - Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Rejang Lebong yang Optimal

Sasaran Straregis 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator kegiatan, dengan peroleh capaian 1 Indikator Kegiatan berkategori "BAIK" yaitu IK16 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan nilai capaian 100% , 1 Indikator Kegiatan berkategori "HATI-HATI" yaitu IK14 - Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, dan 1 Indikator Kegiatan berkategori "BURUK" yaitu IK15 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu. Pada tahun 2020 perhitungan keberhasilan Persentase sasaran strategis mengakumulasi jumlah capaian target dokumen secara merata tanpa mengkategorikan Balai dan Loka, hal ini menyebabkan beberapa dokumen yang tidak dikerjakan oleh unit Loka tetap dihitung sehingga nilai capaian yang didapat lebih rendah daripada target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong capaiannya melampaui 100% yaitu 109.00%.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya adalah 100%, persentase ini telah melebihi nilai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mengelola Anggaran UPT telah terlaksana dengan baik dan efisien.

Pengukuran kinerja juga dilakukan pada tahun 2021, capain kinerja tahun 2021 Loka POM Rejang Lebong merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja unit yang baru dengan Struktur Organisasi dan tata kerja baru sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM.

**Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021**

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f(e/d*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	96,84	115,84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	90,53	113,16
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	92,98	102,74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	55,17	78,81
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	80,60	90,56
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	56,27	93,78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00	100,00	113,64
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	70,37	127,95
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,91	101,44
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	85,71	91,63	106,91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f(e/d*100)
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63,00	100,00	158,73
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	91,00	100,00	109,89
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80,00	100,00	125,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	92,00	100,00	108,70
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77,00	86,88	112,83
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	100,00	109,89

(Sumber : Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan TW IV Loka POM Rejang Lebong)

Berdasarkan tabel diatas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebagian besar persentase capaian indikator kinerja telah memenuhi nilai target yang telah ditetapkan dan melebihi 100 %, namun terdapat beberapa indikator capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kendala/hambatan atas pencapaian target indikator kerja Loka POM Rejang Lebong Tahun 2021

1. Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM di Rejang Lebong. Perkara baru ditemukan pada akhir bulan september sehingga semua kegiatan dilakukan pada TW IV
2. Keputusan/sertifikasi layanan publik diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
 - Sarana yang berkomitmen dan memenuhi syarat untuk di ajukan registrasi MD baru ditemukan pada bulan september 2021.
 - Belum adanya sarana yang mampu memproduksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, maupun Kosmetik di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.

3. KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
 - Sarana pelayanan publik kurang memadai masih dibutuhkannya penambahan fasilitas dan sarana penunjang pelayanan publik
 - Masih adanya dampak pandemi sehingga kegiatan KIE masih terbatas dengan skala kecil.
 - Minimnya penganggaran KIE sehingga kegiatan kurang maksimal
4. Layanan Publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Terbatasnya akses loka POM Rejang Lebong dalam mempublikasi kegiatan dalam bentuk baliho dikarenakan papan baliho yang digunakan merupakan asset pemerintah daerah sehingga ketika ada kegiatan pemda baliho Loka POM Rejang Lebong terpaksa harus ditutup sementara dan diganti spanduk pemerintah daerah
5. Sampel Makanan yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Ketersediaan jumlah sampel disarana tidak mencukupi jumlah standar yang ditentukan pada pedoman sampling.
6. Sampel Obat, Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
 - Terdapat beberapa kategori sampel pada renlak sampling yang tidak tersedia pada daerah pengawasan Loka POM Rejang Lebong
 - Ketersediaan jumlah sampel disarana tidak mencukupi jumlah standar yang ditentukan pada pedoman sampling
 - Keterbatasan alat dan baku pembanding yang ada di Laboratorium Balai Koordinator
7. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Belum ada petugas dengan kompetensi Food Inspector Muda, Madya dan Utama untuk mengawasi sarana tingkat kesulitan II dan III
8. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
 - Kesulitan pemeriksaan sarana dalam masa pandemi

- Kesulitan dalam klasifikasi sarana kedeputian II karena pada umumnya sarana menjual berbagai macam produk (tidak hanya produk kedeputian II)
- Kesulitan dalam penentuan waktu kegiatan pemeriksaan sarana kedeputian II karena lokasi dan jam operasional sarana tidak tetap
- Jarak tempuh dan medan yang sulit untuk dilalui untuk beberapa sarana kedeputian I
- Daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi sehingga petugas harus didampingi tenaga keamanan
- Masih kurangnya petugas dengan kompetensi yang sesuai dalam setiap kegiatan

Dalam mendukung pencapaian straregis dan IKU Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa program strategis sesuai dengan budaya kerja Badan POM, beberapa program strategis yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, antara lain :

1. Inovasi di Bidang Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik menggunakan berbagai media komunikasi baik secara *offline* maupun *online*, antara lain melalui media KIE (leaflet/booklet, banner), seminar *online*, *call center* (baik via telephone maupun whatssap),

2. Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan.

Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, terutama UMKM dengan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan intesif kepada pelaku usaha.

3. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Obat dan Makanan

- *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai pending issues seputar obat dan makanan
- Pelaksanaan kegiatan Bimtek terkait peningkatan / pemahaman pengawasan obat dan makananyang dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong maupun pusta yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka melaksanakan penugasan rencana strategi 2022 – 2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 21 orang. Berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan, SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memadai secara kompetensi maupun jumlah dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara optimal. Dalam mengatasi permasalahan ini, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM serta penambahan jumlah SDM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di lingkungan yang semakin dinamis saat ini. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.2 Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai instansi yang aktif menyediakan layanan informasi dan pengaduan kepada

masyarakat secara tatap muka maupun non tatap muka, dituntut untuk mempunyai ruangan pelayanan yang memadai yang diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu baru beberapa pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai kompetensi pelayanan publik, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi seluruh staf Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2.1.3 Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tidak hanya sarana prasarana pelayanan publik, kondisi lingkungan kerja yang baik didukung sarana prasarana kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja pegawai di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Sarana prasarana yang dimaksud berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BPOM. Dengan adanya hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


1.2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini dapat dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, serta mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

1.2.2 Isu Eksternal


1.2.2.1 Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar.

Pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih ditemukan produk obat dan makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar.



Gambar 6 Grafik Hasil Pemeriksaan Sampel Obat, Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetik (KOS)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari hasil kegiatan sampling untuk komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik masih ditemukan produk yang belum memenuhi syarat (produk Tanpa Izin Edar atau TMS uji laboratorium). Untuk tahun 2020 dan 2021 ditemukan 18 sampel produk obat (Obat, OT, SK dan KOS) yang tidak memenuhi standar (TMS).



Gambar 7 Gambar Hasil Pemeriksaan Sampel Pangan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa masih ditemukan sampel pangan yang belum memenuhi syarat. Untuk tahun 2020 ditemukan 20 sampel pangan yang tidak memenuhi syarat, sedangkan untuk 2021 ditemukan 29 sampel pangan yang tidak memenuhi syarat. Adanya peningkatan jumlah pangan yang tidak memenuhi syarat ini, sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat terutama yang bertindak sebagai konsumen. Pendampingan serta kerja sama dengan lintas sektor sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini.

1.2.2.2 Kurangnya respon pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti *feedback* dari BPOM

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan perbandingan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback
1	Loka POM	85	39	15	10
	Persentase (%)	45,88%		66,67 %	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 39 dari 85 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM (45,88%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 10 dari 15 (66,67%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 56,27%. Nilai ini masih di bawah target (60%) sehingga hanya diperoleh capaian kinerja 93,79% (Baik).

Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam melaksanakan perbaikan dari hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi feedback yang rendah (45,88%)
- b. Meningkatnya kesadaran instansi terkait di wilayah Loka POM Rejang Lebong dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh Loka POM di kabupaten Rejang Lebong. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi feedback yang meningkat (66,67%).
- c. Perbedaan persepsi atau pemahaman dalam menerjemahkan data komponen keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Pada komponen ini, rekomendasi / keputusan yang diterbitkan Loka POM untuk instansi terkait (Lintas Sektor) berbeda dengan yang diterbitkan untuk pelaku usaha. Rekomendasi/keputusan yang ditujukan untuk instansi terkait belum meminta secara jelas bantuan instansi terkait dalam memantau pembuatan dan pelaporan CAPA dari pelaku usaha.
- d. Lamanya pembuatan perbaikan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi dapat disebabkan karena sarana belum cukup memahami sepenuhnya cara membuat CAPA yang mampu menjawab temuan, terutama pada saryanfar. Sebagaimana tahun 2020, masih disebabkan oleh kurang aktifnya petugas pemeriksa

dalam meminta bukti perbaikan serta sarana masih menganggap rangkaian hasil pemeriksaan telah selesai dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dituntut untuk memberikan pendampingan ekstra kepada pemangku kepentingan dalam penyampaian informasi tentang keamanan produk obat dan makanan maupun proses pendampingan registrasi produk.

1.2.2.3 Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak mutakhir

Tersedianya data pelaku usaha obat dan makanan yang lengkap dan benar dapat menjadi acuan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun *database* sarana berbasis resiko dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan serta asistensi dalam rangka registrasi obat dan makanan untuk meningkatkan peredaran obat dan makanan yang bermutu dan aman. Dalam hal ini dibutuhkan perkuatan koordinasi lintas sektor terkait untuk memaksimalkan data yang dibutuhkan.

1.2.2.4 Pandemi Covid-19 menghambat kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Krisis pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga berpengaruh pada kinerja BPOM khususnya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi tersebut menghambat pergerakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong digunakan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong . Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka

waktu tertentu. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan tantangan. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

STRENGTH	WEAKNESS
<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan RB. • Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang profesional dan memadai. • INPRES 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. • Implementasi budaya kerja BPOM (PIKKIR) • Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas. • peningkatan kualitas pelayanan publik • adanya mobil laboratorium keliling dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ASN belum memadai jika dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja. • Ruang pelayan publik belum memadai • Belum tersedia pos tim keamanan yang memadai • Masih diperlukan pengembangan IT yang lebih aplikatif • Payung hukum tentang pengawasan obat dan makanan belum ada • Masih kurangnya ketersediaan data terkait pelaku usaha obat dan makanan • kurang memadainya sarana dan prasarana IT dalam menunjang tugas di lapangan
OPPORTUNITIES	THREATS
<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya kerjasama yang baik dengan lintas sektor. • Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan loka pom rejang lebong • Perkembangan teknologi yang semakin canggih. • Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan semakin tinggi. • Dukungan pemerintah daerah dan organisasi profesi terhadap pengawasan obat dan makanan • Regulasi yang mendukung perkembangan dunia usaha seta pengembangan dan percepatan pelayanan publik • Meningkatnya minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar • Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas • Pandemi Covid-19 menghambat kinerja BPOM • Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya • Berkembangnya tindak kejahatan di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang lebong • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkkan oleh obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan


Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu lembaga pengawasan obat dan makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024, visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:



“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai

luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 Sasaran Strategis

Sebelum menjadi Satker Mandiri, kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 - 2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM Bengkulu Tahun 2020 - 2024. Dengan keluarnya SK Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong wajib menyusun Sasaran Strategis sendiri.

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kurun waktu 2022 - 2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level IV berikut:



Gambar 8 Peta Strategis BSC Loka POM (2020 - 2024)

2.5.1 Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian dirujuk ke Balai Koordinator untuk diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 95% pada akhir tahun 2024
- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 93,5 % pada akhir tahun 2024
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 97% pada akhir tahun 2024
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 73% pada akhir tahun 2024

2.5.2 Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 2 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 95% pada akhir tahun 2024
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 75% pada akhir tahun 2024
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65% pada akhir tahun 2024
- e. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 68% pada akhir tahun 2024
- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategi 3 - Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 93,2% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategi 4 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50 pada akhir tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50 pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 5 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 80% pada akhir tahun 2024.

2.5.3 Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis 6 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM

berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, LHKASN, LHKPN, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan target 100% yang dinilai pada akhir tahun 2024
- b. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu yang dinilai pada tahun 2022 dengan target 100%
- c. Nilai AKIP sebesar 83,90% yang dinilai pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 7 - Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur

keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Indeks Profesionalitas ASN BPOM dengan target sebesar 87% di tahun 2024.

Sasaran Strategis 8 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator ini dinilai sebagai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024


Sasaran Strategis 9 - Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan target (93%) pada Tahun 2024.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022 – 2024 sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2020 – 2024:



Gambar 9 Arah Kebijakan Badan POM

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



Gambar 10 Strategi Badan POM

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan pemangku kepentingan kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan

4. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berbasis sistem MERIT;
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing;
4. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan;
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan;
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan;
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
9. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik; 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong; 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Loka POM Rejang Lebong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Rejang Lebong	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		serta pelayanan publik	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Rejang Lebong**)) 2. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu 3. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		
		3. Terkelolanya keuangan Lola POM Rejang Lebong secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif.

- b. KIE kepada masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan melalui saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik dan media sosial
- c. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- d. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat

2. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM Rejang Lebong serta Pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

- a. Melaksanakan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal.
Saat ini pengujian sampel rutin Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih dilakukan oleh Balai Koordinator.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

- a. Pembinaan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan obat dan makanan yang aman bermutu
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, terutama UMKM dan obat dan makanan.
- c. BPOM melalui Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya

- 4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**
 - a. Kegiatan registrasi obat dan makanan
 - b. Inspeksi (pemeriksaan) sarana produk
 - c. Penegakkan hukum melalui penindakan (penyidikan)

- 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan**
 - a. Koordinasi pengawasan obat dan makanan antara pusat dan daerah melalui sinkorinisasi perencanaan kerja, pelaksanaan monitoring dan advokasi pengawasan secara terpadu
 - b. Meningkatkan dan manfaat *networking* yang kuat dengan lembaga daerah setempat dalam pengawasan obat dan makanan serta berkerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di obat dan makanan
 - c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati

- 6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan**
 - a. Cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai input proses penindakan kejahatan obat dan makanan
 - b. Intelijen di bidang obat dan makanan untuk menghasilkan profil kejahatan obat dan makanan yang akurat/berkualitas
 - c. Peningkatan kualitas penyidikan obat dan makanan bersama lintas sektor

7. Penguatan TIK dalam pengawas obat dan makanan

Peningkatan kualitas *government process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan obat dan makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri

8. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Rejang Lebong secara keseluruhan (*continuous improvement*)
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengacu padan fokus Renstra BPOM 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tahun 2020:

Peningkatan koordinasi dan integrasi pengawasan premarket- postmarket termasuk penegakan hukum di daerah.

Tahun 2021:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

Tahun 2022:


Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong percepatan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM serta mendukung peningkatan daya saing usaha Obat dan makanan.

Tahun 2023:

Pengembangan program untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



Gambar 11 Roadmap Strategis Loka POM di Kabuapten Rejang Lebong

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

2. Program Generik

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif.

Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
 - b. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sektor

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia. Kelembagaan BPOM ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan Peraturan BPOM No 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, susunan organisasi Loka POM Rejang Lebong terdiri atas :

- c. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

3.4.1 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Managemen System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus- menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong per Desember 2021 adalah sejumlah 21 orang dengan jumlah ASN 16 orang dan jumlah ppnpn 5 orang. Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI maupun yang diselenggarakan oleh internal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutase dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 50 orang sampai dengan Tahun 2024.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi BPOM , Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sasaran strategis dan IKU di mana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022- 2024 tergambar dalam table berikut :

Tabel 6 Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022 -2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
Stakeholder Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94.5	95
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	92	93,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96.5	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	72	73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	93	95
		Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	70	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4	92,3	93,2
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka di Rejang Lebong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	75	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Rejang Lebong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	100	100	100
		NILAI AKIP UPT	-	82,2	83,9
		Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
7	Terwujudnya SDM di Loka di Rejang Lebong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	86.8	86.9	87
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93

4.1.1 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan 2 (dua) program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Loka POM di Kabuapten Rejang Lebong periode 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022 - 2024

Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 971.995.000	Rp 1.069.194.500	Rp 1.176.113.950
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			
Program Dukungan Manajemen	Rp 8.842.579.000	Rp 25.126.836.900	Rp 3.560.520.590
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			

BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, baik untuk perencanaan tahunan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 menjadi acuan kerja bagi seluruh fungsi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan seluruh fungsi dapat melaksanakan Renstra ini dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Rejang Lebong, Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt., M.Si.

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022- 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 72.680.000	Rp 79.948.000	Rp 87.942.800
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 34.800.000	Rp 38.280.000	Rp 42.108.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 27.140.000	Rp 29.854.000	Rp 32.839.400
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 4.800.000	Rp 5.280.000	Rp 5.808.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 7.899.000	Rp 8.688.900	Rp 9.557.790
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 116.720.000	Rp 128.392.000	Rp 141.231.200
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000	Rp 12.100.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 13.280.000	Rp 14.608.000	Rp 16.068.800
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 146.513.000	Rp 161.164.300	Rp 177.280.730
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000	Rp 36.300.000
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 258.800.000	Rp 284.680.000	Rp 313.148.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 27.970.000	Rp 30.767.000	Rp 33.843.700
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 55.323.000	Rp 60.855.300	Rp 66.940.830
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 166.070.000	Rp 182.677.000	Rp 200.944.700
	Total		Rp 971.995.000	Rp 1.069.194.500	Rp 1.176.113.950

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Rp 1.726.535.000	Rp 1.899.188.500	Rp 2.089.107.350
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rp 451.000.000	-	-
		Nilai AKIP	-	Rp 496.100.000	Rp 545.710.000
7	Terwujudnya SDM UPT	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp 183.580.000	Rp 201.938.000	Rp 222.131.800
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 281.700.000	Rp 309.870.000	Rp 340.857.000
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp 6.199.764.000	Rp 22.219.740.400	Rp 362.714.440
	Total		Rp 8.842.579.000	Rp 25.126.836.900	Rp 3.560.520.590

Keterangan :

* *pembangunan Gedung utama dan pagar kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong*

** *pembangunan gedung laboratorium terpadu dan finishing Gedung utama dan pagar kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong*

*** *pembangunan rumah dinas dan fasilitas pendukung serta pengadaan alat laboratorium Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong*

Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan/Produksi b. Informasi Produk c. Peredaran d. Surveilans dan Farmakovigilans e. Sampling f. Penarikan g. Pemusnahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedepatian I Kedepatian II, Kedepatian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,	2021-2024
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan b. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
					denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan
5	Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat	Membantu terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Pemda, Dinkes, SKPK, RRI, Akademisi, PKK, Tokoh Masyarakat	2021-2024
		Membantu dalam hal penindakan tindak pidana kejahatan obat dan makanan		Polres,Kejari dan Kejati	2021-2024